



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan

Sekretariat . . .

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan . . .

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum

ERLAND EVRIANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN PENUKAL UTARA  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN PENUKAL UTARA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA KARANG TANDING

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	OLIVIA AMANDA	L	SEKRETARIS
2.	PARYAMA	L	SEKRETARIAT
3.	WULANDARI	L	SEKRETARIAT

B. KELURAHAN/DESA MUARA IKAN

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	M.RIZAL	L	SEKRETARIS
2.	HENDRA	L	SEKRETARIAT
3.	SUDARSI	L	SEKRETARIAT

C. KELURAHAN/DESA PRABUMENANG

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	DARMADI	L	SEKRETARIS
2.	KOSASIH	L	SEKRETARIAT
3.	YOHANDI	L	SEKRETARIAT

D. KELURAHAN/DESA SUKARAMI

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	MENDAWAI JAYA PRIMA	L	SEKRETARIS
2.	ISMAN HARI	L	SEKRETARIAT
3.	MUHAMAD CIPTO	L	SEKRETARIAT

E. KELURAHAN/DESA TAMBAK

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	IMAM KASWADI	L	SEKRETARIS
2.	DEDI DARMINTO	L	SEKRETARIAT
3.	SRI UTARI,S.PD	P	SEKRETARIAT

F. KELURAHAN/DESA TANDING MARGA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	NURNI NINGSIH	P	SEKRETARIS
2.	JEFRI RENALDO	L	SEKRETARIAT
3.	FERRY ARTAMA	L	SEKRETARIAT

G. KELURAHAN/DESA TANJUNG BARU

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	MAHYUDIN	L	SEKRETARIS
2.	AMRULLAH	L	SEKRETARIAT
3.	ELSI ARIANTI	P	SEKRETARIAT

H. KELURAHAN/DESA TEMPIRAI SELATAN

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	MUNZIR	L	SEKRETARIS
2.	PIRMADI	L	SEKRETARIAT
3.	SUNAWAR	L	SEKRETARIAT

I. KELURAHAN/DESA TEMPIRAI TIMUR

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	AKIAN SAMPURNA	L	SEKRETARIS
2.	JULIONO	L	SEKRETARIAT
3.	RAMA REVANZA	L	SEKRETARIAT

J. KELURAHAN/DESA TEMPIRAI

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	SUDIANTO	L	SEKRETARIS
2.	HENDRA FAUZI ROMADHON	L	SEKRETARIAT
3.	ERNA WATI	P	SEKRETARIAT

K. KELURAHAN/DESA TEMPIRAI UTARA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	RIKO SUPRAPTO, A.Md	L	SEKRETARIS
2.	TEGUH PANGKI SUITO	L	SEKRETARIAT
3.	AYU WULANDARI	P	SEKRETARIAT

L. KELURAHAN/DESA KOTA BARU

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	TENTI TANIA	P	SEKRETARIS
2.	HENDRI	L	SEKRETARIAT
3.	RANI MAHARANI	P	SEKRETARIAT

M. KELURAHAN/DESA LUBUK TAMPUI

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	PADILA	P	SEKRETARIS
2.	SEFTA TRI YULIA	P	SEKRETARIAT
3.	AWAN PRASTIO	L	SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum



ERLAND EVRIANSYAH